



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2021/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|----------------------|--|
| 1 Nama lengkap | : Abdurrahman |
| 2 Tempat lahir | : Air Kuning |
| 3 Umur/tanggal lahir | : 41 tahun /20 Desember 1979 |
| 4 Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5 Kebangsaan | : Indonesia |
| 6 Tempat tinggal | : Banjar Tengah, Desa Air kuning,
Kecamatan Jembrana, Kabupaten
Jembrana |
| 7 Agama | : islam |
| 8 Pekerjaan | : Nelayan/Perikanan |

Terdakwa Abdurrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 41/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ABDURRAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian dalam keadaan berlanjut' sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ABDURRAHMAN** selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus obat nyamuk;
 - 13 (tiga belas) bungkus mie instan;
 - 8 (delapan) bungkus rokok Merk Sampoerna Mild;
 - 3 (tiga) bungkus rokok Merk Gudang Garam Signature Mild;
 - 4 (empat) bungkus rokok Merk Geo Mild;
 - 12 (dua belas) bungkus rokok Merk Gudang Garam Surya 12;
 - 5 (lima) bungkus rokok Merk Dunhill hitam;
 - 5 (lima) bungkus rokok Merk Dunhill putih;
 - 5 (lima) bungkus rokok Merk Tali Jagat;
 - 5 (lima) bungkus rokok Merk Gudang Garam International;

Dikembalikan kepada Saksi Yuni Astuti

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa yang menyatakan menerima tuntutan dan tidak akan mengajukan permohonan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerima tuntutan dan tidak akan mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ABDURRAHMAN pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 01.30 Wita dan pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret sampai dengan bulan April 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Warung milik Saksi YUNI ASTUTI yang beralamat di Banjar Air Kuning, Desa Air Kuning, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, Diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 01.30 Wita, Terdakwa berjalan kaki menuju warung milik Saksi YUNI ASTUTI, kemudian setelah sampai Terdakwa masuk kedalam warung melewati jendela yang ada di belakang warung, dimana jendela tersebut tidak dalam keadaan terkunci. Selanjutnya menuju ke warung melewati kayu penyangga atap warung yang ditutupi dengan bedeg (anyaman dari bambu), setelah berada dipenyangga atas Terdakwa merusak bedeg tersebut seukuran tubuh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan agar bisa masuk kedalam warung. Setelah berhasil masuk ke dalam warung kemudian Terdakwa mengambil rokok berbagai merk bungkus rokok yang ada dilemari kaca, kemudian mengambil uang yang ada didalam kotak amal. Setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa keluar dari warung melewati tempat yang sama dan langsung menuju pulang. Adapun rincian barang yang diambil sebagai berikut :
- a. 8 (delapan) bungkus rokok Merk Surya 12;
- b. 7 (tujuh) bungkus rokok Merk Dunhill putih;
- c. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk 8 (delapan) bungkus rokok merk Surya 12, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Dunhill Putih dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah habis Terdakwa menggunakan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa kembali menuju warung milik Saksi YUNI ASTUTI dengan berjalan kaki dan setelah sampai Terdakwa dengan cara yang sama untuk masuk kedalam warung, kemudian Terdakwa mengambil beberapa rokok yang tersimpan dilemari kaca, kemudian beberapa mie instan yang terletak di rak warung, setelah itu mengambil beberapa obat nyamuk yang tersimpan di rak warung. Kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam celengan plastik warna merah, selanjutnya Terdakwa keluar melewati jalan yang sama dan menuju pulang kerumah. Adapun rincian barang yang diambil sebagai berikut :
 1. 4 (empat) bungkus obat nyamuk;
 2. 13 (tiga belas) bungkus mie instan;
 3. 8 (delapan) bungkus rokok Merk Sampoerna Mild;
 4. 3 (tiga) bungkus rokok Merk Gudang Garam Signature Mild;
 5. 4 (empat) bungkus rokok Merk Geo Mild;
 6. 12 (dua belas) bungkus rokok Merk Gudang Garam Surya 12;
 7. 5 (lima) bungkus rokok Merk Dunhill hitam;
 8. 5 (lima) bungkus rokok Merk Dunhill putih;
 9. 5 (lima) bungkus rokok Merk Tali Jagat;
 10. 5 (lima) bungkus rokok Merk Gudang Garam International;
 11. Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari keseluruhan barang tersebut, 47 (empat puluh tujuh) berbagai jenis rokok, 13 (tiga belas) bungkus mie instan, 4 (empat) bungkus obat nyamuk tersimpan di rumah Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk menyewa cewek dan minum-minuman di cafe.
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai rencana sejak hari Senin tanggal 29 Maret 2021 dan yang kedua sejak hari Minggu tanggal 05 April 2021, yang mana tujuan Terdakwa mengambil berbagai jenis rokok, 13 (tiga belas) bungkus mie instan, 4 (empat) bungkus obat nyamuk dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk dimiliki Terdakwa.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan uang tunai yang berada didalam warung tersebut tanpa seijin dari Saksi YUNI ASTUTI selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi YUNI ASTUTI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.836.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuni Astuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya serta dipertahankan di sidang ini;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang dagangan berupa rokok, mie instan, dan obat nyamuk serta uang tunai ;
- Bahwa saksi mengakui kehilangan barang pada Bulan Maret 2021 sekira pukul 05.00 Wita bertempat di warung milik saksi sendiri yang beralamat di Banjar Air Kuning, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dan yang kedua saksi mengetahui kehilangan pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira Pukul 05.00 Wita bertempat di warung milik saksi sendiri yang beralamat di Banjar Air Kuning, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana,;
- Bahwa saksi menyimpan rokok dalam lemari kaca tempat rokok yang berada di dalam warung, kemudian mie instan dan obat nyamuk saksi simpan di rak warung sedangkan untuk uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) didalam kotak amal di dalam warung namun kotak amalnya tidak hilang dan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi simpan didalam celengan plastik warna merah di dalam warung namun celengannya tidak hilang;
- Bahwa pintu warung dalam keadaan terkunci akan tetapi jendela warung tidak terkunci serta lemari kaca tempat menyimpan rokok tidak terkunci juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang dagangan berupa rokok, mie instan, dan obat nyamuk milik saksi tersebut;
- Bahwa warung tersebut terdapat rumah yang masih dalam satu pekarangan rumah yang saksi jadikan tempat tinggal;
- Bahwa warung dan rumah saksi tidak dikelilingi pagar pembatas;
- Bahwa Total kerugian yang diderita saksi seluruhnya sejumlah Rp3.836.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang tertidur di rumah saksi yang lain berada dipinggir jalan umum Desa Air Kuning;
- Bahwa saksi mengenal barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada seseorang untuk mengambil uang, rokok, mie instan dan obat nyamuk di warung milik saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. **Saksi I Kade Darma Yanta** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya serta dipertahankan di sidang ini;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di rumah nya yang beralamat di Banjar Tengah, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan terdakwa telah mengambil rokok berbagai jenis, mie instan, obat nyamuk dan uang;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa telah mengambil rokok berbagai jenis, mie instan, obat nyamuk dan uang tersebut yang pertama pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 01.30 Wita bertempat didalam warung milik saksi Yuni Astuti yang beralamat di Banjar Tengah, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 01.00 Wita bertempat didalam warung milik saksi Yuni Astuti yang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Banjar Tengah, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa Pemiliknya adalah saksi Yuni Astuti;
- Bahwa terdakwa mengambil rokok berbagai jenis, mie instan, obat nyamuk dan uang tersebut seorang diri;
- Bahwa kronologisnya berawal dari adanya laporan Polisi tanggal 7 April 2021 saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan berdasarkan informasi yang didapat mengarah kepada terdakwa, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil rokok berbagai jenis, mie instan, obat nyamuk serta uang milik saksi Yuni Astuti, selanjutnya saksi bersama rekan saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Jembrana guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengambil rokok berbagai jenis, mie instan, obat nyamuk dan uang tersebut tanpa seijin dari saksi Yuni Astuti selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi mengenal barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwai pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya serta dipertahankan di sidang ini;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempunyai rokok, mie instan, obat nyamuk dan uang yang telah terdakwa ambil namun setelah dikantor Polisi barulah terdakwa mengetahui pemilik barang yang telah terdakwa ambil tersebut adalah saksi Yuni Astuti;
- Bahwa Terdakwa mengambil rokok berbagai jenis, mie instan, obat nyamuk dan uang tersebut yang pertama pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 01.30 Wita bertempat didalam warung milik saksi Yuni Astuti yang beralamat di Banjar Tengah, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 01.00 Wita bertempat didalam warung milik saksi Yuni Astuti

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Banjar Tengah, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa Tujuan terdakwa mengambil berbagai jenis rokok, 13 (tiga belas) mie instan, 4 (empat) bungkus obat nyamuk dan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk dimiliki karena terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan berbagai jenis rokok, 13 (tiga belas) mie instan, 4 (empat) bungkus obat nyamuk dan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya 8 (delapan) bungkus rokok merk Surya 12, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Dunhill Putih habis terdakwa penggunaan dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan 47 (empat puluh tujuh) berbagai jenis rokok, 13 (tiga belas) mie instan dan 4 (empat) obat nyamuk terdakwa simpan dirumah terdakwa, sedangkan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa penggunaan untuk menyewa cewek dan minum minum di cafe;
- Bahwa Terdakwa seorang diri mengambil berbagai jenis rokok, 13 (tiga belas) mie instan, 4 (empat) bungkus obat nyamuk dan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian pada tahun 2019 dan telah divonis dua setengah tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus obat nyamuk,
2. 13 (tiga belas) bungkus mie instan;
3. 8 (delapan) bungkus rokok Merk Sampoerna Mild;
4. 3 (tiga) bungkus rokok Merk Gudang Garam Signature Mild;
5. 4 (empat) bungkus rokok Merk Geo Mild;
6. 12 (dua belas) bungkus rokok Merk Gudang Garam Surya 12;
7. 5 (lima) bungkus rokok Merk Dunhill hitam;
8. 5 (lima) bungkus rokok Merk Dunhill putih;
9. 5 (lima) bungkus rokok Merk Tali Jagat;
10. 5 (lima) bungkus rokok Merk Gudang Garam International;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di rumahnya yang beralamat di Banjar Tengah, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 01.30 Wita, bertempat di warung milik saksi Yuni Astuti di Banjar Air Kuning, Desa Air Kuning, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana terdakwa mengambil tanpa izin yaitu 8 (delapan) bungkus rokok merk Surya 12, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Dunhill putih, uang sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);
 - Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di warung milik saksi Yuni Astuti di Banjar Air Kuning, Desa Air Kuning, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana terdakwa mengambil tanpa izin yaitu 4 (empat) bungkus obat nyamuk, 13 (tiga belas) bungkus mie instan; 8 (delapan) bungkus rokok Merk Sampoerna Mild; 3 (tiga) bungkus rokok Merk Gudang Garam Signature Mild; 4 (empat) bungkus rokok Merk Geo Mild; 12 (dua belas) bungkus rokok Merk Gudang Garam Surya 12; 5 (lima) bungkus rokok Merk Dunhill hitam; 5 (lima) bungkus rokok Merk Dunhill putih; 5 (lima) bungkus rokok Merk Tali Jagat; 5 (lima) bungkus rokok Merk Gudang Garam International dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang di warung saksi Yuni Astuti dengan cara Terdakwa masuk kedalam warung melewati jendela yang ada di belakang warung, dimana jendela tersebut tidak dalam keadaan terkunci. Selanjutnya menuju ke warung melewati kayu penyangga atap warung yang ditutupi dengan bedeg (anyaman dari bambu), setelah berada dipenyangga atas Terdakwa merusak bedeg tersebut seukuran tubuh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan agar bisa masuk kedalam warung. Setelah berhasil masuk ke dalam warung kemudian Terdakwa mengambil rokok berbagai merk yang ada dilemari kaca, kemudian mengambil uang tunai sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) yang ada didalam kotak amal. beberapa mie instan yang terletak di rak warung, setelah itu mengambil beberapa bungkus obat nyamuk yang tersimpan di rak warung. Kemudian mengambil uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar 8 (delapan) bungkus rokok merk Surya 12, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Dunhill putih sudah habis dipergunakan sedangkan 47 (empat puluh tujuh) berbagai jenis rokok, 13 (tiga belas) bungkus mie instan, 4 (empat) bungkus obat nyamuk yang terdakwa ambil tersimpan di rumah Terdakwa, kemudian uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdakwa ambil dari warung milik saksi korban sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, begitupula uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) habis untuk menyewa cewek-cewek di café dan memesan minuman;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Yuni Astuti mengalami kerugian sejumlah Rp3.836.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang di warung milik saksi Yuni Astuti;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian pada tahun 2019 dan telah divonis 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 jo pasal 64 ayat 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak,
3. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah yang tertutup dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan yang berhak, dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
4. Unsur Beberapa perbuatan , meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, Unsur "*Barang siapa*" menunjukkan tentang subyek hukum atau pelaku tindak pidana ,yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab



atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi di persidangan dan barang bukti diperoleh fakta pelaku tindak pidana penganiayaan ialah orang yang bernama **ABDURRAHMAN** yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dengan demikian terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pengajuan Terdakwa oleh Penuntut Umum ke persidangan tidak terjadi suatu kekeliruan atau salah orang (error in persona). Maka dengan demikian unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum,

Menimbang bahwa mengambil barang menunjuk pada perbuatan memindahkan barang milik orang lain dari suatu tempat ke tempat lainnya, sehingga dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaannya terhadap barang tersebut yang mana bertentangan dengan hukum.

Menimbang bahwa dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui/ menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada/tidaknya pemberian ijin.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, terdakwa mengambil barang tanpa izin di warung milik saksi Yuni Astuti di Banjar Air Kuning, Desa Air Kuning, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari rabu tanggal 31 maret 2021 pukul 01.30 Wita berupa 8 (delapan) bungkus rokok merk Surya 12, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Dunhill putih, uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada hari rabu tanggal 7 Juni 2021 pukul 01.00 Wita berupa 4 (empat) bungkus obat nyamuk, 13 (tiga belas)

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus mie instan; 8 (delapan) bungkus rokok Merk Sampoerna Mild; 3 (tiga) bungkus rokok Merk Gudang Garam Signature Mild; 4 (empat) bungkus rokok Merk Geo Mild; 12 (dua belas) bungkus rokok Merk Gudang Garam Surya 12; 5 (lima) bungkus rokok Merk Dunhill hitam; 5 (lima) bungkus rokok Merk Dunhill putih; 5 (lima) bungkus rokok Merk Tali Jagat; 5 (lima) bungkus rokok Merk Gudang Garam International dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang-barang tersebut seluruhnya merupakan milik saksi Yuni Astuti, terdakwa mengambil tanpa seizin saksi Yuni Astuti meskipun menyadari bahwa barang-barang tersebut di atas adalah bukan miliknya namun Terdakwa tetap mengambil, menguasai dan menggunakan barang tersebut tersebut seolah-olah itu adalah miliknya sendiri,

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum"*** telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah yang tertutup dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan yang berhak, dengan jalan merusak memotong, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan unsur-unsur di atas, terdakwa telah mengambil barang milik saksi Yuni Astuti sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari rabu tanggal 31 maret 2021 pukul 01.30 Wita dan yang kedua pada hari rabu tanggal 7 Juni 2021 pukul 01.00 Wita

Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang disebutkan "malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang secara melawan hukum saat saksi Yuni Astuti tidur di rumahnya yang lain di malam hari serta tanpa ada ijin dan dilakukan pada saat hari masih gelap;

Menimbang adapun cara terdakwa mengambil barang milik saksi Yuni Astuti dengan cara terdakwa berjalan kaki menuju warung milik Saksi YUNI ASTUTI, kemudian setelah sampai Terdakwa masuk kedalam warung melewati jendela yang ada di belakang warung, dimana jendela tersebut tidak dalam keadaan terkunci. Selanjutnya menuju ke warung melewati kayu penyangga atap warung yang ditutupi dengan bedeg (anyaman dari bambu), setelah berada dipenyangga atas Terdakwa merusak bedeg tersebut seukuran tubuh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan agar bisa masuk kedalam warung. Setelah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Nga



berhasil masuk ke dalam warung kemudian Terdakwa mengambil berbagai merk rokok yang ada dilemari kaca, kemudian mengambil uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ada didalam kotak amal. beberapa mie instan yang terletak di rak warung, setelah itu mengambil beberapa obat nyamuk yang tersimpan di rak warung. Kemudian mengambil uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa keluar dari warung melewati tempat yang sama dan langsung menuju pulang;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ***“dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah yang tertutup dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan yang berhak, dengan jalan merusak memotong, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”*** telah terpenuhi

Ad.4 Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagaimana perbuatan berlanjut, jika perbuatan satu dengan lainnya ada hubungannya serta harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

- a. Harus timbul dari satu niat
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain diperoleh fakta – fakta :

- Terdakwa mengambil barang sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pertama pada Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 01.30 Wita, bertempat di warung milik saksi Yuni Astuti di Banjar Air Kuning, Desa Air Kuning, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana terdakwa mengambil tanpa izin yaitu 8 (delapan) bungkus rokok merk Surya 12, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Dunhill putih, uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah); kedua pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di warung milik saksi Yuni Astuti di Banjar Air Kuning, Desa Air Kuning, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana terdakwa mengambil tanpa izin yaitu 4 (empat) bungkus obat nyamuk, 13 (tiga belas) bungkus mie instan; 8 (delapan) bungkus rokok Merk Sampoerna Mild; 3 (tiga) bungkus rokok Merk Gudang Garam Signature Mild; 4 (empat) bungkus rokok Merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geo Mild; 12 (dua belas) bungkus rokok Merk Gudang Garam Surya 12; 5 (lima) bungkus rokok Merk Dunhill hitam; 5 (lima) bungkus rokok Merk Dunhill putih; 5 (lima) bungkus rokok Merk Tali Jagat; 5 (lima) bungkus rokok Merk Gudang Garam International dan uang sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- 8 (delapan) bungkus rokok merk Surya 12, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Dunhill putih sudah habis dipergunakan sedangkan 47 (empat puluh tujuh) berbagai jenis rokok, 13 (tiga belas) bungkus mie instan, 4 (empat) bungkus obat nyamuk yang terdakwa ambil tersimpan di rumah Terdakwa, kemudian uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa ambil dari warung milik saksi korban sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, begitupula uang tunai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) habis untuk menyewa cewek-cewek di café dan memesan minuman;
- Adapaun terdakwa dapat mengambil barang dengan cara Terdakwa masuk kedalam warung melewati jendela yang ada di belakang warung, dimana jendela tersebut tidak dalam keadaan terkunci. Selanjutnya menuju ke warung melewati kayu penyangga atap warung yang ditutupi dengan bedeg (anyaman dari bambu), setelah berada dipenyangga atas Terdakwa merusak bedeg tersebut seukuran tubuh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan agar bisa masuk kedalam warung. Setelah berhasil masuk ke dalam warung kemudian Terdakwa mengambil rokok berbagai merk yang ada dilemari kaca, kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ada didalam kotak amal. beberapa mie instan yang terletak di rak warung, setelah itu mengambil beberapa bungkus obat nyamuk yang tersimpan di rak warung. Kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang rangkaian perbuatan Terdakwa yang melahirkan adanya tindak pidana “pencurian” yang satu sama lain erat kaitannya dan dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama merupakan suatu perbuatan berlanjut karena merupakan wujud dari adanya kesatuan kehendak sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “ **beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**” telah terpenuhi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus obat nyamuk;
- 13 (tiga belas) bungkus mie instan;
- 8 (delapan) bungkus rokok Merk Sampoerna Mild;
- 3 (tiga) bungkus rokok Merk Gudang Garam Signature Mild;
- 4 (empat) bungkus rokok Merk Geo Mild;
- 12 (dua belas) bungkus rokok Merk Gudang Garam Surya 12;
- 5 (lima) bungkus rokok Merk Dunhill hitam;
- 5 (lima) bungkus rokok Merk Dunhill putih;
- 5 (lima) bungkus rokok Merk Tali Jagat;
- 5 (lima) bungkus rokok Merk Gudang Garam International;

Karena merupakan barang milik saksi Yuni Astuti dan masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan barang-barang tersebut dikembalikan kepada saksi Yuni Astuti

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana yang menurut Majelis cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yang nantinya khusus untuk terdakwa diharapkan menjadi orang istiqamah dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan umumnya bagi masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang terlarang tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 5 jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDURRAHMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus obat nyamuk;
 - 13 (tiga belas) bungkus mie instan;
 - 8 (delapan) bungkus rokok Merk Sampoerna Mild;
 - 3 (tiga) bungkus rokok Merk Gudang Garam Signature Mild;
 - 4 (empat) bungkus rokok Merk Geo Mild;
 - 12 (dua belas) bungkus rokok Merk Gudang Garam Surya 12;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus rokok Merk Dunhill hitam;
- 5 (lima) bungkus rokok Merk Dunhill putih;
- 5 (lima) bungkus rokok Merk Tali Jagat;
- 5 (lima) bungkus rokok Merk Gudang Garam International;

Dikembalikan kepada saksi Yuni Astuti

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh kami, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H., Nanda Riwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gede Suparsadha, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Siti Eka Setyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Suparsadha, S.H